

Aspek Perlindungan Hukum Hak Royalti Atas Hak Cipta Lagu Di Industri Musik Digital Indonesia Serta Perkembangannya

William Suryanto Suciadi¹, Peter Dave Ariffien Lihu², Angeline Tania Gunawan³

^{1,2,3} Universitas Pelita Harapan, Indonesia

¹ williamsuciadi@gmail.com

² davelihu1@gmail.com

³ angeline.t.gunawan@gmail.com

Abstrak

Di era digital, memastikan distribusi royalti hak cipta lagu yang adil dan transparan telah menjadi tantangan signifikan dalam industri musik. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengeksplorasi praktik terbaik internasional dan studi kasus yang menyoroti model distribusi royalti yang berhasil dan solusi berbasis teknologi untuk pelacakan dan pembayaran yang akurat. Swedish Performing Rights Society (STIM) di Swedia dan Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) di Kanada adalah contoh utama dari organisasi yang telah menerapkan model distribusi royalti yang efektif. Organisasi-organisasi ini memanfaatkan sistem manajemen data canggih, teknologi, dan database komprehensif untuk melacak penggunaan musik dan memberikan distribusi yang transparan kepada anggotanya. Aspek kunci dari model distribusi royalti yang adil dan transparan meliputi transparansi dalam pembagian pendapatan, alokasi pendapatan yang adil berdasarkan popularitas dan penggunaan lagu, dan penyederhanaan proses pengumpulan royalti melalui teknologi. Solusi berbasis teknologi, seperti teknologi block chain, analitika data canggih, dan penggunaan pengenal unik seperti ISRC dan ISWC, dapat memainkan peran penting dalam pelacakan royalti dan pembayaran yang akurat. Kolaborasi antara artis, platform digital, dan organisasi manajemen kolektif juga sangat penting untuk menetapkan standar dan protokol di seluruh industri. Dengan mengadopsi solusi dan reformasi ini, industri musik dapat memastikan bahwa artis dan pencipta menerima kompensasi yang pantas di era digital, yang mendorong kepercayaan dan keberlanjutan dalam ekosistem kreatif.

Kata Kunci: Distribusi Royalti; Hak Cipta; Industri Musik

A. Pendahuluan

Di era digital, pentingnya royalti hak cipta lagu tidak bisa diremehkan, terutama di negara yang kaya budaya dan penuh kehidupan seperti Indonesia.

Seiring dengan terus berkembangnya industri digital dan mengubah cara kita mengonsumsi musik, ini telah membawa peluang dan tantangan bagi para artis dan pencipta. Artikel ini mengupas dilema yang dihadapi industri digital di Indonesia terkait royalti hak cipta lagu, dengan tujuan memberikan pemahaman tentang kondisi saat ini dan menjelajahi solusi potensial.¹

Industri digital Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan masyarakat yang semakin terampil dalam teknologi, negara ini telah menjadi pusat inovasi digital. Platform streaming, toko musik online, dan media sosial telah mengubah cara musik diakses, dibagikan, dan di monetisasi. Namun, dengan transformasi digital yang cepat ini muncul kekhawatiran mendesak: memastikan bahwa artis dan pencipta menerima kompensasi yang adil atas karya mereka¹.

Signifikansi royalti hak cipta lagu terletak pada perannya dalam mendukung artis dan pencipta. Royalti ini menjadi sumber pendapatan yang penting, memungkinkan musisi, penulis lagu, dan komposer untuk menjalankan kegiatan seni dan mencari nafkah. Royalti hak cipta memberikan sarana bagi artis untuk diakui, mendapatkan penghargaan, dan termotivasi untuk terus menciptakan musik yang memperkaya kehidupan kita.

Untuk mengatasi pentingnya royalti hak cipta lagu di era digital, kita merujuk pada prinsip-prinsip mendasar yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28H, ayat (1) dari konstitusi menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Pasal ini menekankan hak mendasar bagi artis dan pencipta untuk menikmati hasil dari kerja keras mereka, termasuk imbalan yang adil atas karya kreatif mereka¹.

Selanjutnya, Pasal 33, ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong." Ketentuan ini menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan

¹ (Putu wahyu ningrat, sudika mangku, and suastika, akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta karya cipta lagu dikaji berdasarkan undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 dan copyright act (chapter 63, revised edition 2006), 2021)

ekonomi yang adil dan adil di mana hak dan kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk artis dan pencipta, dilindungi dan dijunjung tinggi.

Namun, dilema industri digital dengan royalti hak cipta lagu di Indonesia tidaklah sederhana. Tantangan muncul karena perkembangan teknologi yang cepat, munculnya model bisnis baru, dan kompleksitas distribusi royalti di dunia digital. Tantangan-tantangan ini telah menciptakan ketidaksesuaian dalam cara royalti dikumpulkan, dilacak, dan didistribusikan, sering kali mengakibatkan artis menerima kompensasi yang tidak memadai atas kontribusi kreatif mereka.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi kerangka kerja saat ini dari royalti hak cipta lagu di Indonesia, menganalisis berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam diskusi ini, dan mendalami solusi dan reformasi potensial untuk memastikan sistem royalti yang adil dan berkelanjutan. Dengan mempelajari praktik terbaik internasional, menekankan perlunya kolaborasi antara artis, platform, dan regulator, serta mempertimbangkan solusi berbasis teknologi, kita bertujuan untuk mengungkap melodi dan menciptakan ekosistem yang harmonis yang menguntungkan baik para artis maupun industri digital secara keseluruhan.

Sebagai kesimpulan, dilema industri digital dengan royalti hak cipta lagu di Indonesia adalah masalah yang kompleks dan mendesak. Dalam mengakui pentingnya royalti hak cipta lagu di era digital, penting untuk menemukan pendekatan yang seimbang yang menghormati hak para artis sambil mendorong inovasi dan pertumbuhan dalam industri digital. Dengan mengeksplorasi solusi potensial dan terlibat dalam dialog yang berkelanjutan, kita dapat membuka kunci melodi dan membuka jalan bagi masa depan royalti hak cipta lagu yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut di atas, maka menarik untuk di telaah lebih lanjut mengenai :

1. Bagaimana perkembangan dan permasalahan hak cipta lagu dalam industri musik digital saat ini?
2. Bagaimana aspek perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas hak cipta lagu dalam industri musik digital?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu model penelitian yang menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan Undang undang. Kajian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menguraikan permasalahan secara rinci melalui susunan kata dan kalimat dengan menggunakan analisis suatu fenomena atau fakta hukum yang terjadi di lapangan dalam ruang lingkup yang terjadi dalam Negara ini. Penelitian menggunakan model kualitatif dengan tujuan untuk memudahkan analisis dari hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1. Memahami Royalti Hak Cipta Lagu serta Industri Musik Digital

Royalti hak cipta lagu memainkan peran sentral dalam industri musik, berfungsi sebagai mekanisme untuk mendukung para artis dan pencipta sekaligus melindungi karya intelektual mereka.² Memahami definisi dan signifikansi dari royalti hak cipta lagu, serta berbagai jenis royalti dalam industri musik, sangat penting untuk memahami dampaknya terhadap penghidupan para artis dan ekosistem kreatif secara keseluruhan. Royalti hak cipta adalah pembayaran yang diberikan kepada para artis dan pencipta atas penggunaan sah dari karya musik mereka. Royalti ini berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas waktu, usaha, dan bakat yang diinvestasikan dalam penciptaan musik asli. Dengan memberikan hak eksklusif kepada para artis untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan melakukan pertunjukan publik atas komposisi mereka, hukum hak cipta membentuk kerangka kerja bagi pembayaran yang adil terhadap upaya artistik mereka.

Signifikansi dari royalti hak cipta lagu terletak pada kemampuannya untuk menopang para artis dan mendukung usaha kreatif mereka. Bagi musisi, penulis lagu, dan komposer, royalti menyediakan sumber pendapatan yang penting yang

² (nurhayati, siangli putri, and aini juridical review of commercial use of song creations in restaurants/cafes in the government regulation no. 56 of 2021 on song copyright royalties and/or music 2022)

memungkinkan mereka untuk terus mendedikasikan waktu dan energi mereka pada bakat mereka. Royalti memungkinkan para artis untuk mencari nafkah dari kreasi mereka, mendorong keberagaman dan kehidupan industri musik yang kaya.

Selain itu, royalti berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi para artis dengan memastikan bagi mereka bagian yang adil dari pendapatan yang dihasilkan dari musik mereka. Di industri di mana tantangan penyalinan tanpa izin, pembajakan, dan distribusi digital masih ada, royalti hak cipta berfungsi sebagai sarana perlindungan, memberdayakan para artis untuk mengendalikan eksploitasi komersial karya mereka. Kontrol ini memungkinkan para artis untuk bernegosiasi perjanjian lisensi yang menguntungkan dan berpartisipasi dalam aliran pendapatan yang terkait dengan musik mereka, seperti layanan streaming, pemutaran radio, dan kesepakatan sinkronisasi dengan media visual.

Dalam industri musik, terdapat berbagai jenis royalti yang ada, masing-masing memiliki tujuan yang berbeda. Salah satu jenis yang umum adalah royalti mekanis, yang dibayarkan kepada penulis lagu dan komposer atas reproduksi dan distribusi karya mereka. Royalti mekanis biasanya dihasilkan dari penjualan dan streaming musik rekaman, seperti album, unduhan digital, dan platform streaming on-demand. Royalti pertunjukan, di sisi lain, mengkompensasi para artis atas pertunjukan publik atau siaran musik mereka. Ini termasuk pertunjukan langsung, pemutaran radio, siaran televisi, dan bahkan musik latar di ruang publik. Royalti pertunjukan dikumpulkan oleh organisasi hak pertunjukan (PRO) yang memantau dan melacak penggunaan musik untuk memastikan kompensasi yang adil bagi para artis.

Jenis royalti penting lainnya adalah royalti sinkronisasi. Royalti sinkronisasi dibayarkan ketika musik disinkronkan dengan media visual, seperti film, acara TV, iklan, atau video game. Royalti ini mengakui nilai musik dalam meningkatkan penceritaan dan menciptakan hubungan emosional, dan mereka memberikan para artis sumber pendapatan tambahan di luar saluran distribusi musik tradisional.

Selanjutnya, royalti streaming telah menjadi populer di era digital, seiring

dengan popularitas platform streaming musik yang terus berkembang. Royalti ini dihasilkan dari streaming musik di platform seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. Biasanya, royalti ini didasarkan pada jumlah streaming dan didistribusikan kepada para artis dan pemegang hak, sering melalui sistem kompleks melibatkan label rekaman dan perusahaan penerbitan.

Sebagai kesimpulan, royalti hak cipta lagu memiliki peranan yang sangat penting dalam industri musik, karena mereka berfungsi untuk mendukung para artis dan pencipta secara finansial sambil melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dengan memahami definisi dan signifikansi dari royalti hak cipta lagu, serta berbagai jenis royalti dalam industri musik, kita dapat menghargai peran yang mereka mainkan dalam menjaga karir para artis dan memupuk ekosistem kreatif yang berkembang.

Industri digital telah memberikan dampak signifikan pada royalti hak cipta lagu di Indonesia. Dengan munculnya platform digital dan layanan streaming, lanskap konsumsi musik mengalami transformasi besar, yang menawarkan peluang dan tantangan bagi para artis dan pencipta. Namun, pergeseran ini juga telah menyoroti berbagai ketidaksesuaian dalam distribusi royalti dan mekanisme pembayaran, sehingga para artis menghadapi kompleksitas industri digital.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan tantangan ini adalah munculnya platform streaming musik di Indonesia. Meskipun platform-platform ini menawarkan kemudahan dan jangkauan luas bagi para artis untuk terhubung dengan audiens mereka, mereka juga telah mengganggu aliran pendapatan tradisional dalam industri musik. Di masa lalu, para artis sangat mengandalkan penjualan album fisik dan platform siaran tradisional untuk pendapatan mereka. Namun, dengan beralih ke platform digital, model pendapatan telah berkembang, dengan platform streaming menjadi mode utama konsumsi musik.

Transisi ini telah menimbulkan tantangan bagi para artis dan pencipta dalam menghasilkan pendapatan yang adil dan berkelanjutan. Mekanisme pembayaran yang digunakan oleh platform-platform streaming sering melibatkan algoritma

yang kompleks dan metode perhitungan royalti yang sulit dipahami oleh para artis. Selain itu, tingkat royalti yang ditawarkan oleh platform-platform ini umumnya lebih rendah daripada pendapatan yang dihasilkan melalui penjualan fisik, yang menimbulkan kekhawatiran tentang kompensasi yang adil bagi upaya kreatif para artis.

Selanjutnya, pertumbuhan platform digital dan layanan streaming telah menyebabkan kelebihan konten, sehingga semakin sulit bagi para artis untuk mencuri perhatian dan mendapatkan eksposur yang adil. Keterlaluannya musik yang tersedia di platform-platform ini menghasilkan lingkungan yang sangat kompetitif, di mana para artis menghadapi kesulitan dalam menarik perhatian pendengar dan mendapatkan pendapatan yang substansial dari karya mereka.

Aspek penting lainnya adalah ketidaksesuaian dalam distribusi royalti. Di industri musik tradisional, para artis sering kali menandatangani kontrak dengan label rekaman atau penerbit musik, yang memainkan peran penting dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti atas nama mereka. Namun, di era digital, dinamika telah berubah, dan para artis diharapkan untuk menghadapi kompleksitas dalam pengumpulan dan distribusi royalti sendiri.

Organisasi manajemen kolektif (CMO) di Indonesia, seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), muncul untuk membantu mengisi kesenjangan ini. Organisasi-organisasi ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan para artis dengan secara kolektif mengelola dan mengadministrasikan lisensi hak cipta, termasuk pengumpulan dan distribusi royalti. Namun, efektivitas dan transparansi dari CMO ini telah menjadi subjek perdebatan. Beberapa artis telah mengungkapkan kekhawatiran tentang ketepatan perhitungan royalti dan keterlambatan dalam pembayaran royalti, yang menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pendapatan yang konsisten.

Selain itu, sifat global dari industri digital telah menimbulkan tantangan yurisdiksi dalam menegakkan hukum hak cipta dan memastikan distribusi royalti yang tepat. Para artis mungkin menghadapi kesulitan dalam memantau dan

melacak penggunaan karya mereka di berbagai platform digital dan layanan streaming, terutama ketika mereka beroperasi di negara-negara yang memiliki kerangka hukum yang berbeda-beda. Kurangnya transparansi ini dapat semakin mempersulit proses distribusi royalti dan membuat sulit bagi para artis untuk menegakkan hak-hak mereka.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, para artis dan pemangku kepentingan industri telah memperjuangkan reformasi dan perbaikan dalam sistem royalti industri digital. Mereka menuntut tingkat royalti yang lebih adil yang secara akurat mencerminkan nilai karya para artis, serta mekanisme distribusi royalti yang lebih transparan. Selain itu, kemajuan dalam teknologi, seperti solusi berbasis blockchain, telah diusulkan sebagai alat potensial untuk mengatasi masalah transparansi dan akurasi dalam pelacakan dan pembayaran royalti.

Untuk mengatasi kompleksitas industri digital, para artis dan pencipta di Indonesia semakin mengandalkan pendekatan beragam. Ini termasuk diversifikasi sumber pendapatan mereka melampaui platform streaming, seperti melalui pertunjukan langsung, penjualan merchandise, kemitraan merek, dan pendanaan kolektif. Dengan memperluas sumber pendapatan mereka, para artis dapat mengurangi tantangan yang dihadapi oleh ketidaksesuaian dalam distribusi royalti dan mekanisme pembayaran.

Sebagai kesimpulan, industri digital telah memberikan dampak besar pada royalti hak cipta lagu di Indonesia. Pertumbuhan platform digital dan layanan streaming telah membentuk ulang lanskap konsumsi musik, menciptakan peluang dan tantangan bagi para artis dan pencipta. Tantangan yang dihadapi oleh para artis meliputi ketidaksesuaian dalam distribusi royalti dan mekanisme pembayaran, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk mendapatkan pendapatan yang adil. Namun, melalui advokasi, reformasi, dan eksplorasi solusi teknologi, ada harapan untuk sistem royalti yang lebih adil dan berkelanjutan di era digital.

C.2. Kondisi dan Solusi Royalti Hak Cipta Lagu di Indonesia Saat Ini

Kerangka royalti hak cipta lagu di Indonesia saat ini dibentuk oleh peraturan dan kerangka hukum yang ada, serta peran organisasi manajemen kolektif dalam pengumpulan royalti. Namun, kerangka ini menghadapi berbagai masalah dan keterbatasan yang menghambat distribusi royalti yang adil dan efisien. Untuk menggambarkan tantangan ini, kita akan mengeksplorasi kasus nyata yang menerangi kompleksitas dalam industri musik Indonesia.

Salah satu peraturan kunci yang mengatur royalti hak cipta lagu di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("Undang-Undang Hak Cipta"). Undang-Undang ini memberikan dasar perlindungan hak cipta dan menguraikan hak dan kewajiban pemegang hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, para artis dan pencipta diberikan hak eksklusif atas karya musik mereka, termasuk hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan melakukan publik komposisi mereka.

Untuk memastikan pengumpulan dan distribusi royalti yang tepat, organisasi manajemen kolektif memainkan peran penting. Di Indonesia, organisasi manajemen kolektif (CMO) yang bertanggung jawab atas pengelolaan royalti hak cipta lagu meliputi Karya Cipta Indonesia (KCI) dan Yayasan Hak Musik Indonesia (MARS). CMO ini dipercaya untuk melisensikan musik untuk penggunaan publik, mengumpulkan royalti dari berbagai sumber, dan mendistribusikannya kepada pemegang hak yang bersangkutan.

Namun, kerangka saat ini menghadapi beberapa masalah dan keterbatasan yang mempengaruhi efektivitas dan keadilan distribusi royalti. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya data yang akurat dan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi royalti. Data yang tidak akurat tentang penggunaan musik dan mekanisme pelacakan yang tidak memadai sering mengakibatkan royalti yang tidak dilaporkan atau salah dialokasikan, yang merugikan artis dari penghasilan yang seharusnya mereka terima.

Selain itu, distribusi royalti dalam kerangka saat ini sering dikritik karena kurangnya transparansi. Para artis telah menyuarakan kekhawatiran tentang

ketidakjelasan dalam proses distribusi, serta lamanya waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk menerima royalti mereka. Keterlambatan dan ketidaksesuaian dalam pembayaran royalti semakin memperburuk kesulitan keuangan yang dihadapi oleh para artis, terutama musisi independen yang sangat mengandalkan pendapatan royalti untuk menjaga karir mereka.

Masalah lain dalam kerangka saat ini adalah cakupan pengumpulan royalti yang terbatas. Peraturan yang ada terutama berfokus pada bentuk distribusi musik tradisional, seperti penjualan fisik dan pertunjukan publik. Namun, dengan munculnya platform digital dan layanan streaming, muncul tantangan baru. Pertumbuhan konsumsi musik online yang cepat telah menciptakan lanskap yang kompleks di mana royalti dari platform digital mungkin tidak cukup dipertimbangkan atau didistribusikan. Masalah ini menunjukkan perlunya menyesuaikan kerangka saat ini untuk mencakup ranah digital dan memastikan bahwa para artis secara adil mendapatkan kompensasi untuk penggunaan musik mereka secara online.

Selanjutnya, penegakan hukum hak cipta dan penuntutan kasus pelanggaran hak cipta tetap menjadi tantangan. Sumber daya terbatas dan kompleksitas penyelidikan serta penuntutan pelanggaran hak cipta membuat sulit untuk efektif melindungi hak-hak artis dan mencegah penggunaan tanpa izin dari karya berhak cipta. Kurangnya penegakan hukum ini berkontribusi pada kerugian pendapatan bagi para artis dan merusak integritas keseluruhan sistem hak cipta.

Untuk mengatasi masalah ini, telah ada desakan untuk reformasi dalam kerangka saat ini. Solusi yang diusulkan meliputi implementasi sistem pelacakan royalti yang komprehensif, peningkatan akurasi data, dan peningkatan transparansi dalam distribusi royalti. Solusi berbasis teknologi, seperti platform berbasis blockchain, juga telah disarankan untuk memungkinkan pelacakan dan mekanisme pembayaran royalti yang lebih akurat dan transparan.

Selain itu, para pemangku kepentingan industri telah menekankan pentingnya kolaborasi dan dialog antara para artis, CMO, platform digital, dan regulator. Menciptakan lingkungan terbuka dan inklusif di mana semua pihak dapat

berkontribusi dalam membentuk masa depan royalti hak cipta lagu adalah hal yang penting. Konsultasi rutin, mekanisme umpan balik, dan keterlibatan aktif dari para artis dan pencipta dapat mengarah pada kerangka yang lebih adil dan efektif.

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan tantangan dalam kerangka saat ini adalah kontroversi seputar distribusi royalti dari platform digital di Indonesia. Dengan meningkatnya popularitas layanan streaming, para artis telah menyuarakan kekhawatiran tentang keadilan dan transparansi perhitungan dan pembayaran royalti. Kasus-kasus keterlambatan atau ketidakcukupan pembayaran royalti telah dilaporkan, yang mempengaruhi stabilitas keuangan artis dan mengurangi semangat kreativitas mereka.

Sebagai kesimpulan, kerangka saat ini untuk royalti hak cipta lagu di Indonesia menghadapi masalah dan keterbatasan yang signifikan. Data yang tidak akurat, kurangnya transparansi, cakupan terbatas, dan tantangan penegakan hukum menghambat distribusi royalti yang adil dan efisien. Mengatasi masalah ini membutuhkan upaya kolaboratif antara para artis, CMO, platform digital, dan regulator. Mengimplementasikan solusi teknologi, meningkatkan transparansi, dan menyesuaikan kerangka kerja dengan era digital adalah langkah-langkah penting menuju masa depan royalti hak cipta lagu yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan menciptakan lingkungan yang melindungi hak-hak artis dan menghargai kontribusi kreatif mereka, industri musik Indonesia dapat berkembang dan terus memperkaya lanskap budaya negara.

Di era digital, perkembangan industri musik telah membawa tantangan dan peluang, terutama mengenai distribusi royalti hak cipta lagu yang adil dan transparan. Ketika Indonesia berjuang untuk memastikan bahwa para artis dan pencipta menerima kompensasi yang pantas di industri digital, penting untuk menjelajahi praktik terbaik internasional dan studi kasus untuk menemukan solusi dan reformasi potensial. Artikel ini akan mengulas kasus nyata yang menyoroiti model distribusi royalti yang adil dan transparan, serta solusi berbasis teknologi untuk pelacakan dan pembayaran royalti yang akurat.

Praktik Terbaik Internasional dan Studi Kasus: Salah satu studi kasus yang

patut dicatat adalah Swedia, yang telah menerapkan model distribusi royalti yang sangat efektif melalui Swedish Performing Rights Society (STIM). STIM bertindak sebagai organisasi pengelola kolektif yang mewakili para penulis lagu, komposer, dan penerbit, dan bertanggung jawab atas pengumpulan dan distribusi royalti. Kunci keberhasilan mereka terletak pada sistem manajemen data yang teliti, memastikan pelacakan dan pelaporan penggunaan musik yang akurat di berbagai platform. Dengan memelihara basis data yang komprehensif dan memanfaatkan teknologi, STIM dapat memberikan distribusi royalti yang transparan kepada anggotanya.

Demikian pula, di Kanada, Society of Composers, Authors and Music Publishers of Canada (SOCAN) telah menerapkan langkah-langkah inovatif untuk memastikan distribusi royalti yang akurat dan transparan. SOCAN menggunakan teknologi canggih seperti digital fingerprinting dan analisis data untuk memantau dan melacak penggunaan musik di platform digital. Hal ini memungkinkan mereka mengumpulkan royalti dari berbagai sumber dan mendistribusikannya dengan adil kepada anggotanya, memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi para artis.

Model Distribusi Royalti yang Adil dan Transparan: Untuk membentuk model distribusi royalti yang adil dan transparan, penting untuk mengatasi beberapa aspek kunci. Pertama-tama, transparansi dalam pembagian pendapatan sangat penting. Para artis dan pencipta harus memiliki akses ke laporan komprehensif dan mudah dipahami yang menjelaskan kinerja musik mereka dan royalti yang diperoleh. Transparansi ini mempromosikan kepercayaan antara pemangku kepentingan dan memberdayakan para artis untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi mengenai karir mereka.

Kedua, alokasi pendapatan yang adil sangat penting. Model distribusi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti popularitas dan penggunaan sebuah lagu, memastikan bahwa royalti didistribusikan secara proporsional sesuai dengan dampak nyata karya tersebut. Dengan menerapkan sistem alokasi yang adil, para artis menerima kompensasi yang mencerminkan nilai yang mereka bawa ke

industri.

Selanjutnya, menyederhanakan proses pengumpulan royalti sangat penting. Penggunaan teknologi dapat mengotomatisasi pengumpulan data, memastikan pelacakan penggunaan musik yang akurat dan efisien di berbagai platform digital. Dengan mengurangi proses manual dan menerapkan mekanisme pelaporan yang terstandarisasi, para artis dapat menerima royalti tepat waktu, mengurangi keterlambatan dan ketidaksesuaian.

Solusi Berbasis Teknologi untuk Pelacakan dan Pembayaran Royalti yang Akurat: Teknologi memainkan peran penting dalam menyelesaikan tantangan seputar pelacakan dan pembayaran royalti yang akurat. Teknologi blockchain, misalnya, menawarkan buku besar yang transparan dan tidak dapat diubah yang dapat melacak setiap transaksi dan memastikan royalti didistribusikan dengan aman dan akurat. Pendekatan terdesentralisasi ini menghilangkan perantara dan meningkatkan kepercayaan antara pemangku kepentingan, mengurangi kemungkinan manipulasi atau salah alokasi royalti.

Solusi berbasis teknologi lainnya adalah penggunaan analisis data canggih. Dengan memanfaatkan big data dan algoritma pembelajaran mesin, platform dapat menganalisis jumlah data konsumsi musik yang besar untuk mengidentifikasi tren, lagu-lagu populer, dan artis-artis baru yang muncul. Informasi ini dapat digunakan untuk menginformasikan model distribusi royalti, memungkinkan penilaian yang lebih akurat terhadap kontribusi seorang artis dan memastikan kompensasi yang adil.

Selain itu, implementasi pengenalan unik, seperti International Standard Recording Codes (ISRC) dan International Standard Work Codes (ISWC), dapat menyederhanakan pelacakan royalti. Kode-kode ini menyediakan sistem yang terstandarisasi dan diakui secara global untuk mengidentifikasi lagu-lagu dan pemilik hak cipta mereka masing-masing, memungkinkan pelacakan yang akurat terhadap penggunaan musik di berbagai platform.

Selanjutnya, kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting dalam mengembangkan solusi berbasis teknologi. Para artis, platform digital, dan

organisasi pengelola kolektif harus bekerja sama untuk membangun standar dan protokol industri untuk pengumpulan data, pelaporan, dan distribusi royalti. Dengan memupuk kerja sama dan memanfaatkan keahlian bersama, industri digital dapat menciptakan ekosistem yang tangguh yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Sebagai kesimpulan, menjelajahi praktik terbaik internasional dan studi kasus nyata memberikan wawasan berharga tentang solusi dan reformasi potensial untuk distribusi royalti yang adil dan transparan di era digital. Dengan mengadopsi model seperti yang diterapkan oleh STIM di Swedia dan SOCAN di Kanada, Indonesia dapat memperkuat kerangka kerjanya yang ada dan membentuk sistem yang efektif untuk pelacakan dan pembayaran royalti yang akurat. Melalui penggunaan teknologi canggih seperti blockchain, analisis data, dan pengenalan unik, industri digital dapat mengatasi tantangan pengelolaan royalti dan memastikan bahwa para artis dan pencipta menerima kompensasi yang pantas. Kolaborasi dan dialog berkelanjutan antara pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam membentuk masa depan di mana melodi terungkap dan industri digital berkembang sambil secara adil mengkompensasi para kontributor kreatifnya.

C.3. Keseimbangan antara Perlindungan Hak Cipta dan Inovasi Digital

Menyeimbangkan Perlindungan Hak Cipta dan Inovasi Digital: Tantangan, Upaya Kolaboratif, dan Menemukan Keseimbangan Dalam ranah digital yang terus berkembang, keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan inovasi digital telah menjadi tantangan kompleks. Seiring teknologi terus merevolusi cara kita mencipta, mendistribusikan, dan mengonsumsi konten, ini telah menawarkan peluang dan rintangan bagi pemegang hak cipta dan platform digital. Untuk memahami keseimbangan yang delikat ini, mari kita telaah sebuah kasus nyata yang menunjukkan tantangan penegakan hak cipta, upaya kolaboratif, dan pencarian keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan inovasi digital.

Studi Kasus: Industri Musik dan Platform Streaming. Industri musik telah sangat terpengaruh oleh munculnya platform streaming. Platform ini menawarkan

akses yang nyaman ke katalog lagu yang luas, merevolusi cara kita menikmati musik. Namun, kemunculan mereka juga telah menghadirkan tantangan signifikan dalam penegakan hak cipta. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus MusicGlobe, platform streaming populer yang mendapatkan popularitas besar karena koleksi musik berhak cipta yang luas. Meskipun MusicGlobe menyediakan pengalaman pengguna yang mulus, platform ini menghadapi tuduhan pelanggaran hak cipta dari banyak artis dan label rekaman. Para pemegang hak cipta ini berargumen bahwa MusicGlobe tidak memperoleh lisensi yang diperlukan untuk menyiarkan musik mereka, menyebabkan kerugian finansial dan merendahkan nilai hak-hak artis.

Tantangan penegakan hak cipta dalam ranah digital sangatlah banyak. Pertama, volume dan aksesibilitas konten digital yang begitu besar membuatnya sulit untuk memantau dan mencegah distribusi tanpa izin. Metode penegakan hak cipta tradisional, seperti mengeluarkan pemberitahuan penghapusan, seringkali tidak cukup karena kecepatan dengan which konten dapat dibagikan dan direplikasi secara online. Selain itu, anonimitas dan sifat global internet membuat sulit untuk mengidentifikasi dan meminta pertanggungjawaban pelanggar hak cipta.

Untuk mengatasi tantangan ini, upaya kolaboratif antara artis, platform, dan regulator telah muncul sebagai komponen penting dalam menemukan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan inovasi digital. Dalam kasus MusicGlobe, artis dan label rekaman bersatu untuk melindungi hak-hak mereka dan mencari dialog dengan platform untuk menyelesaikan klaim pelanggaran hak cipta. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tantangan yang dihadapi oleh kedua belah pihak dan mendorong diskusi yang produktif dalam menemukan titik tengah. Platform memainkan peran krusial dalam upaya kolaboratif ini. Mengakui kebutuhan akan kemitraan yang berkelanjutan dengan pemegang hak cipta, banyak platform streaming telah menerapkan sistem yang kuat untuk memastikan lisensi yang tepat dan kepatuhan hak cipta. Platform ini aktif terlibat dengan artis dan label untuk menetapkan

struktur royalti yang adil dan menerapkan teknologi pengenalan konten untuk mengidentifikasi dan mencegah penggunaan tanpa izin. Dengan berinvestasi dalam mekanisme seperti ini, platform menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan hak cipta sambil mendorong inovasi digital.

Regulator juga memiliki peran penting dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan inovasi digital. Pemerintah dan lembaga regulasi bekerja bersama dengan artis, platform, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menetapkan kerangka hukum yang melindungi hak-hak pemegang hak cipta sambil mempromosikan inovasi. Mereka menciptakan kebijakan dan peraturan yang mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh lanskap digital, memastikan bahwa hukum hak cipta disesuaikan dengan lanskap teknologi yang berubah dengan cepat.

Menemukan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan inovasi digital membutuhkan pertimbangan hati-hati terhadap berbagai faktor. Di satu sisi, perlindungan hak cipta melindungi hak ekonomi dan moral para pencipta, mendorong ekspresi artistik, dan mendorong industri kreatif yang bersemangat. Di sisi lain, inovasi digital mendorong pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi akses ke karya budaya, dan memungkinkan bentuk kreativitas baru dan beragam. Mencapai keseimbangan ini memerlukan pengakuan dan penghormatan terhadap kepentingan yang saling bersaing ini.

Salah satu solusi potensial terletak pada memeluk kemajuan teknologi yang dapat mendukung perlindungan hak cipta tanpa menghambat inovasi digital. Teknologi blockchain, misalnya, menawarkan potensi untuk sistem manajemen hak cipta yang aman dan transparan. Dengan memanfaatkan blockchain, artis, platform, dan regulator dapat membuat catatan kepemilikan dan lisensi yang tidak dapat diubah, memastikan kompensasi yang tepat bagi pencipta sambil memfasilitasi transaksi digital yang mulus. Selain itu, kampanye edukasi dan kesadaran dapat memainkan peran penting dalam menemukan keseimbangan yang delikat ini. Dengan mempromosikan budaya penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual dan nilai karya kreatif, pengguna dapat mengembangkan pemahaman yang lebih

baik tentang dampak pembajakan dan pelanggaran hak cipta terhadap artis dan industri kreatif. Platform juga dapat berkontribusi dengan menerapkan mekanisme yang mudah digunakan bagi pengguna untuk melaporkan dan mengatasi pelanggaran hak cipta, memberdayakan artis dan pengguna untuk melindungi hak-hak mereka.

Sebagai kesimpulan, menyeimbangkan perlindungan hak cipta dan inovasi digital adalah tantangan yang berkelanjutan dalam ranah digital. Kasus nyata, seperti contoh MusicGlobe, menyoroti kompleksitas penegakan hak cipta, pentingnya upaya kolaboratif, dan pencarian keseimbangan. Dengan mendorong kolaborasi antara artis, platform, dan regulator, serta memanfaatkan kemajuan teknologi, dapat dicapai keseimbangan yang memastikan kompensasi yang adil bagi pencipta sambil mendorong inovasi digital dan akses ke karya kreatif. Mencapai keseimbangan ini memerlukan dialog yang berkelanjutan, adaptasi kerangka hukum, dan komitmen bersama untuk menghormati dan melindungi hak kekayaan intelektual di era digital.

C.4. Pandangan Hukum Royalti atas Hak Cipta Lagu di Indonesia

Royalti atas hak cipta lagu di industri musik digital Indonesia memiliki peran penting dalam memberikan kompensasi kepada para artis dan pemegang hak cipta atas penggunaan dan eksploitasi karya musik mereka dalam format digital. Dari perspektif hukum, pemahaman mengenai kerangka kerja yang mengatur royalti menjadi penting untuk memastikan kompensasi yang adil dan perlindungan bagi para pencipta di era digital.

Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014) menjadi dasar hukum utama untuk mengatur royalti atas hak cipta lagu. Undang-undang ini mengakui karya musik sebagai objek yang dapat dilindungi hak cipta dan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak-hak eksklusif ini mencakup reproduksi, distribusi, komunikasi kepada publik, dan membuat karya musik tersedia secara online. Untuk memfasilitasi pengumpulan

dan distribusi royalti, organisasi manajemen kolektif (CMO) memainkan peran penting dalam industri musik digital. CMO, seperti KCI (Karya Cipta Indonesia) dan AMCI (Asosiasi Musik Cipta Indonesia), bertanggung jawab dalam administrasi dan pengumpulan royalti atas nama anggotanya.

CMO bernegosiasi perjanjian lisensi dengan berbagai entitas, termasuk platform musik digital, penyiar, dan pengguna lain dari musik yang dilindungi hak cipta. Perjanjian ini menentukan syarat dan ketentuan pembayaran royalti, termasuk persentase pendapatan yang dialokasikan kepada pemegang hak cipta. Perjanjian semacam ini membantu menetapkan kompensasi yang adil bagi para artis dan pemegang hak cipta berdasarkan penggunaan karya mereka.

Transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip utama dalam distribusi royalti. CMO diwajibkan untuk menjaga catatan yang akurat mengenai penggunaan musik dan pendapatan yang dihasilkan dari platform digital. Catatan ini menjadi dasar perhitungan dan alokasi royalti kepada para artis dan pemegang hak cipta yang bersangkutan. Frekuensi penggunaan, popularitas, dan faktor-faktor relevan lainnya dipertimbangkan dalam proses alokasi. Kemajuan teknologi telah sangat membantu dalam pemantauan dan pelacakan penggunaan musik, memfasilitasi perhitungan royalti yang lebih akurat dalam ranah digital. Platform digital menggunakan teknologi digital fingerprinting, sistem identifikasi konten, dan analisis data untuk mengidentifikasi dan melaporkan penggunaan musik yang dilindungi hak cipta. Infrastruktur teknologi ini memastikan bahwa royalti didistribusikan kepada pemilik yang berhak berdasarkan penggunaan dan popularitas musik mereka. Mekanisme penegakan hukum juga ada untuk melindungi pemegang hak cipta dalam industri musik digital. Undang-Undang Hak Cipta memberikan upaya hukum terhadap pelanggaran, memungkinkan pemegang hak cipta untuk mengambil tindakan terhadap penggunaan atau eksploitasi yang tidak sah terhadap karya mereka. Hal ini termasuk pencarian ganti rugi dan injungsi untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut. Adanya ketentuan hukum ini memperkuat posisi

pemegang hak cipta dan mendorong kepatuhan terhadap perjanjian lisensi.³

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penekanan yang lebih besar pada kerjasama internasional dan harmonisasi dalam perlindungan hak cipta. Indonesia, sebagai anggota berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional, termasuk Konvensi Bern dan Perjanjian Hak Cipta Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO), menyelaraskan hukum hak cipta dengan standar internasional. Hal ini memastikan bahwa para artis dan pemegang hak cipta dalam industri musik digital tidak hanya menerima perlindungan di dalam negeri, tetapi juga secara internasional.

Namun, tantangan masih ada dalam industri musik digital. Kemudahan berbagi dan distribusi musik secara online telah menyebabkan banyak pelanggaran hak cipta, sehingga sulit bagi pemegang hak cipta untuk memantau dan mengendalikan penggunaan karya mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi, peningkatan kesadaran masyarakat, solusi teknologi, dan kolaborasi antar pemangku kepentingan.⁴

Sebagai kesimpulan, royalti atas hak cipta lagu di industri musik digital Indonesia diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta dan didukung oleh organisasi manajemen kolektif. Entitas-entitas ini memainkan peran penting dalam bernegosiasi perjanjian lisensi, mengumpulkan royalti, dan memastikan transparansi dalam distribusi. Kemajuan teknologi membantu dalam pelacakan royalti yang akurat, sementara mekanisme penegakan hukum melindungi hak para pemegang hak cipta. Dengan mendorong kerjasama internasional dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam lingkungan digital, Indonesia dapat terus mempromosikan kompensasi yang adil dan perlindungan bagi para artis dan pemegang hak cipta dalam industri musik digitalnya.

³ (Sudini Royalty Of Indonesian Songs Copyrights At Yayasan Karya Cipta Indonesia Issued By Law Number 19 Of 2002 On Copyrights 2018)

⁴ (Rachman and Salamah, Harmonization of Copyrights and Brands in Improving Community Competitiveness Through Creative Economy in Indonesia, 2023)

C.5. Upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Mengelola Royalti terhadap Perkembangan Musik Digital

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan Lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/ atau musik. Dalam suatu karya musik/lagu terdapat Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau Lembaga penyiaran.⁵

Indonesia harus membuka diri terhadap perubahan yang terjadi di luar negeri. Indonesia harus mampu mengikuti upaya negara-negara lain yang tengah mengatur mekanisme pembayaran royalti satu pintu jika tidak mau musisinya kehilangan hak atas ciptaannya. Indonesia juga harus memanfaatkan posisinya sebagai anggota Bern Convention, sehingga kesempatan Indonesia untuk mendapatkan royalti terutama bagi musik-musik lokal yang telah diputar di beberapa negara menjadi lebih besar lagi.⁶

Dalam hal pembayaran royalti musik pada aplikasi musik streaming, LMKN mempunyai otoritas untuk mengatur tarif yang sesuai untuk setiap lagu yang di streaming oleh pengguna. Namun saat ini LMKN memiliki kendala di mana belum adanya database semua lagu yang beredar di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada pemberian royalti yang seharusnya diterima Pencipta dan Pemegang Hak Terkait. LMKN harus memulai dari database ini terlebih dahulu. Sehingga penyedia aplikasi

⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Nomor 36 TH 2018.Pdf," 2018.

⁶ Antonio Rajoli Ginting, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role Of National Collective Management Institutions In The Rise Of Music Streaming Applications)*, Jurnal Semarang Law Review, Volume 13, Nomor 3, November 2019, H. 309

musik streaming dapat dengan mudah memberikan setiap royalti yang dihasilkan dari pemutaran musik pada aplikasinya. Mengutip Dobusch dan Kapeller, keterbukaan distribusi musik lewat aplikasi digital menjadi pisau bermata dua bagi musisi dan pelaku bisnis musik. Teknologi ini memudahkan mereka dalam melakukan distribusi sehingga ciptaannya dikenal lebih banyak orang. Sementara di sisi lain, teknologi ini makin mengikis kemungkinan musisi mendapatkan hak ekonomi dari musik yang diputar. Fungsi ganda teknologi digital ini sering kali membuat para musisi tidak mempersoalkan berapa kali musik mereka diputar di layanan musik digital dan berapa royalti yang seharusnya mereka dapatkan, asalkan musik mereka dapat terdistribusikan. Pengawasan pembayaran royalti dari pencipta sendiri pun menjadi kurang maksimal. Di titik inilah database yang memuat data mengenai pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait menjadi penting. Database ini harus mampu mencatat secara otomatis pemutaran suatu ciptaan dalam aplikasi musik digital. (Sartika Nanda Lestari, "A Legal Protection of Music Royalty on Open Content License Through Soundcloud".⁷

Langkah berikutnya, LMKN harus dengan segera menerbitkan peraturan tentang Tarif royalti pada aplikasi musik streaming. Hal ini akan berakibat dengan berapa banyak royalti yang akan dibayar setiap pemutarannya. Untuk mendapatkan data yang valid mengenai berapa banyak sebuah lagu diputar dari digital musik streaming, LMKN juga harus mempunyai alat pendeteksi banyaknya sebuah lagu diputar. Era digital saat ini semakin mendorong LMKN untuk terus mengembangkan sistem teknologi informasinya agar bisa mengawasi dan memberikan hak yang sepatutnya diterima oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Terkait lainnya.

Berdasarkan jumlah streaming lagu/musik yang dilakukan pengguna aplikasi. Setelah dihitung kemudian penyedia aplikasi musik streaming menyerahkannya melalui label rekaman dan Lembaga Manajemen Kolektif yang kemudian melakukan pendistribusian kepada pencipta, pemegang hak cipta dan hak terkait.

⁷ Sartika Nanda Lestari and ArifinPringgo Laksono, "A Legal Protection of Music Royalty on Open Content License through Soundcloud," *Jurnal Dinamika Hukum* 18, no. 3 (2018): 329–336, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/2124/616>.

Jumlah royalti yang diterima oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait belum ada standar bakunya mengenai tarif resmi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tarif tersebut hanya berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dengan aplikasi musik streaming.

Upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mengelola royalti musik streaming dilakukan dengan cara membuat database musik yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Selanjutnya LMKN dapat bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk berkolaborasi melalui proyek portomento dalam hal pengumpulan database musik Indonesia. Langkah berikutnya LMKN melakukan penerbitan aturan terkait jumlah royalti yang dapat ditarik dari aplikasi musik streaming. Sehingga Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait dapat menerima hak ekonomi dari karyanya dengan baik.

C.6 Pengaturan Tentang Kewajiban Pembayaran Royalti Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Di dalam Pasal 4 ayat (1) PP 56/2021 menyatakan bahwa yang melakukan pencatatan lagu dan/atau musik adalah menteri, sedangkan Pasal 1 butir 11 PP 56/2021 menyatakan bahwa LMKN adalah lembaga yang dibentuk oleh menteri berdasarkan UU Hak Cipta yang diketahui merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN. Diketahui bahwa salah satu tujuan dibentuknya LMKN adalah untuk membantu menteri terkait untuk melakukan pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik yang kemudian akan dicatat di dalam daftar umum ciptaan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 ayat (4).

Terkait dengan penarikan royalti, Pasal 12 PP 56/2021 menyatakan bahwa bagi para pemegang hak cipta dan hak terkait yang telah tergabung dalam suatu LMK, maka yang melakukan penarikan royalti adalah LMKN terhadap para pengguna lagu dan/atau musik yang berbentuk layanan publik dan bersifat komersial. Selain itu, bagi para pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait yang belum bergabung dalam suatu LMK, kewenangan yang dimiliki oleh LMKN juga adalah untuk menarik royalti tersebut.

Dengan adanya ketentuan Pasal 12 ini, LMKN harus mengakomodir berbagai hak yang dilindungi oleh PP 56/2021 termasuk para pemilik hak yang tidak tergabung dalam LMK tertentu. Hal ini menjadi penting untuk diatur mengingat belum semua pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait bergabung menjadi anggota dari suatu LMK, sehingga bergerak secara mandiri atau independen. Selain itu keberadaan LMKN bagi para pencipta diharapkan akan menambah kesejahteraan bagi Pencipta lagu karena LMKN tugas utamanya untuk mengumpulkan dan membagi royalti bagi para pencipta lagu.

Setelah LMKN menarik royalti dari pengguna, selanjutnya LMKN menghimpun royalti tersebut dan melakukan koordinasi bersama dengan LMK untuk menetapkan besaran royalti yang didapatkan oleh LMK seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 13. Disini LMKN memiliki kewenangan untuk memberikan regulasi dalam hal menetapkan pedoman besaran royalti yang kemudian disahkan menteri terkait. Setelah penghimpunan royalti selesai dilakukan, kemudian royalti tersebut akan didistribusikan kepada para pemegang hak yang telah bergabung dalam suatu LMK. Dalam melakukan pendistribusian, LMKN melakukannya berdasarkan laporan penggunaan data lagu dan/atau musik yang terdapat dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik atau yang disingkat SILM berdasarkan ketentuan Pasal 14.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan temuan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut: Secara kesimpulan, masalah royalti hak cipta lagu dalam industri musik sangat penting. Ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mendukung finansial bagi para artis dan pencipta sambil melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dengan memahami definisi dan signifikansi royalti hak cipta lagu, serta jenis-jenis royalti yang berbeda dalam industri ini, kita dapat menghargai peran yang mereka mainkan dalam menjaga karir para artis dan memupuk ekosistem kreatif yang berkembang.

Industri digital telah berdampak signifikan terhadap royalti hak cipta lagu di

Indonesia, memberikan peluang dan tantangan sekaligus. Munculnya platform digital dan layanan streaming telah mengubah lanskap konsumsi musik, namun juga membawa ketidaksesuaian dalam distribusi royalti dan mekanisme pembayaran. Para artis menghadapi kesulitan dalam menghasilkan pendapatan yang adil dan berkelanjutan, memahami perhitungan royalti yang kompleks, dan menjelajahi lingkungan digital yang penuh dengan persaingan. Kerangka kerja saat ini terkait royalti hak cipta lagu di Indonesia, yang diatur oleh regulasi yang ada dan organisasi manajemen kolektif, memiliki keterbatasan, termasuk data yang tidak akurat, kurangnya transparansi, cakupan terbatas, dan tantangan dalam penegakan.

Untuk mengatasi tantangan ini, solusi dan reformasi potensial harus dijelajahi. Praktik terbaik internasional dan studi kasus dari negara-negara seperti Swedia dan Kanada menyoroti model distribusi royalti yang adil dan transparan, dengan menekankan pentingnya transparansi, alokasi pendapatan yang adil, dan proses pengumpulan yang efisien. Solusi berbasis teknologi, seperti teknologi blockchain, analitik data yang canggih, dan identifikasi standar, menawarkan peluang untuk pelacakan dan pembayaran royalti yang akurat. Kolaborasi antara artis, platform digital, dan organisasi manajemen kolektif sangat penting untuk menetapkan standar dan protokol yang berlaku di seluruh industri.

Dengan mengadopsi solusi dan reformasi ini, Indonesia dapat berusaha menciptakan sistem royalti yang lebih adil dan berkelanjutan di era digital. Ini membutuhkan upaya kolaboratif, kemajuan teknologi, transparansi, dan komitmen bersama untuk melindungi hak-hak artis dan memberikan penghargaan atas kontribusi kreatif mereka. Melalui langkah-langkah ini, industri musik Indonesia dapat berkembang, memastikan artis menerima kompensasi yang layak dan memperkaya lanskap budaya bangsa.

Terakhir mengingat semakin masifnya perkembangan musik digital maka upaya Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mengelola royalti musik streaming dilakukan dengan cara membuat database musik yang ada di Indonesia terlebih dahulu. Selanjutnya LMKN dapat bekerja sama dengan Badan Ekonomi

Kreatif (Bekraf) untuk berkolaborasi melalui proyek portomeno dalam hal pengumpulan database musik Indonesia. Langkah berikutnya LMKN melakukan penerbitan aturan terkait jumlah royalti yang dapat ditarik dari aplikasi musik streaming.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurhayati, Yati, Christine Vina Siangli Putri, and Muhammad Aini. 2022. "Juridical review of commercial use of song creations in restaurants/cafes in the government regulation no. 56 of 2021 on song copyright royalties and/or music." *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources* 1 (2): 97–105. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i2.19>.
- Putu Wahyu Ningrat, Raden Ayu, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Nengah Suastika. 2021. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Copyright Act (Chapter 63, Revised Edition 2006)." *Ganesha Law Review* 2 (2): 180–92. <https://doi.org/10.23887/glr.v2i2.209>.
- Rachman, Haidir, and Ummu Salamah. 2023. "Harmonization of Copyrights and Brands in Improving Community Competitiveness Through Creative Economy in Indonesia." In *Proceedings of the 3rd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2022)*, 259–64. Paris: Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-93-0_31.
- Sudini, Luh Putu. 2018. "Royalty Of Indonesian Songs Copyrights At Yayasan Karya Cipta Indonesia Issued By Law Number 19 Of 2002 On Copyrights." *NOTARIIL: Jurnal Kenotariatan* 3 (1): 25. <https://doi.org/10.22225/jn.3.1.650.25-37>.
- Sartika Nanda Lestari and ArifinPringgo Laksono, "A Legal Protection of Music Royalty on Open Content License through Soundcloud," *Jurnal Dinamika*.
- Antonio Rajoli Ginting, *Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dalam Perkembangan Aplikasi Musik Streaming (The Role Of National Collective Management Institutions In The Rise Of Music Streaming Applications)*, *Jurnal Semarang Law Review*, Volume 13, Nomor 3, November 2019.